

# Kesepakatan Imbal Jasa Ekosistem Hutan antara LDPHD Manjau dan CFES

## 1) Pembukaan

Hutan menyediakan beragam manfaat jasa ekosistem yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Manfaat jasa ekosistem hutan diantaranya adalah penyediaan udara bersih, pengaturan tata air dan kesuburan tanah, habitat satwa dan tumbuhan, produksi hasil-hasil hutan, dan budaya. Ekosistem hutan memberi manfaat perlindungan iklim, daerah aliran sungai, dan keanekaragaman hayati.

Pembayaran imbal jasa ekosistem (*PES: payment for ecosystem services*) merupakan pemberian insentif imbalan dana kepada pelaku pengelola hutan atas keberhasilan melaksanakan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Keberhasilan perlindungan dan pengelolaan hutan dapat diukur dari perubahan tutupan hutan dan keberadaan pepohonan di dalamnya.

CFES (*Community Forest Ecosystem Services*) merupakan wadah yang menampung dan menyalurkan dana imbal jasa ekosistem dari hutan-hutan yang dikelola masyarakat setempat/adat. LDPHD Manjau adalah lembaga Desa yang telah mendapatkan Penunjukan Areal kawasan Hutan Desa dari Menteri Kehutanan berdasarkan No SK SK.493/Menhut II/2011 dengan luas areal 1.070 hektar yang terletak di desa Laman Satong kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Atas dasar niat baik dan saling percaya, CFES dan LDPHD Manjau secara sukarela melaksanakan kesepakatan imbal jasa ekosistem hutan ini sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerima imbalan adalah kelompok-kelompok kegiatan yang terdiri dari anggota masyarakat Desa.

## 2) Landasan hukum dan aturan

- a). Pelaksanaan kesepakatan ini mengacu pada peraturan perundangan di Indonesia mengenai kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
- b). Pemberian insentif imbalan dana bagi masyarakat pengelola hutan dan pemantauan manfaat jasa ekosistem hutan dalam kesepakatan ini mengacu pada persyaratan yang ditetapkan Plan Vivo Foundation.

## 3) Peran dan tanggungjawab

### CFES (*Community Forest Ecosystem Services*)

- a) Menyalurkan dana imbal jasa ekosistem hutan kepada LDPHD Manjau secara bertahap dan mengacu pada hasil pelaporan monitoring hutan sesuai keberhasilan pencapaian target yang tertuang pada Lampiran 1.

- b) Bersama lembaga mitra dan LDPHD Manjau, mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan monitoring atas hutan, keanekaragaman hayati, dan sosial-ekonomi .
- c) Bersama lembaga mitra, menyiapkan dan menyampaikan laporan rutin kepada Plan Vivo Foundation.

#### **LDPHD Manjau**

- a) Mengelola kegiatan-kegiatan untuk melindungi dan mengelola secara lestari hutan Desa Manjau, yang selanjutnya menghasilkan manfaat/jasa ekosistem hutan.
- b) Bekerjasama dengan lembaga mitra untuk memastikan kegiatan monitoring atas hutan yang tertuang pada Lampiran 2 terlaksana dengan baik.
- c) Melaksanakan penyaluran pembayaran imbal jasa ekosistem hutan kepada kelompok-kelompok kegiatan (Lampiran 3) dan memantau penggunaan dana, mengacu pada Kesepakatan Pembagian dan Penggunaan Dana Imbal Jasa Ekosistem Hutan antara LDPHD dan kelompok kegiatan.
- d) Jika diperlukan, LDPHD dan CFES dapat menyepakati, melaksanakan, atau memantau upaya-upaya perbaikan termasuk perubahan atas isi kesepakatan ini.

#### **Kelompok-kelompok kegiatan**

- a) Kelompok-kelompok kegiatan adalah pelaksana kegiatan perlindungan dan pengelolaan hutan secara lestari. Kelompok-kelompok kegiatan adalah penerima dana imbal jasa ekosistem hutan.
- b) Besarnya bagian dana yang diterima masing-masing kelompok untuk menjalankan kegiatan tertuang pada Lampiran 3.
- c) Kelompok-kelompok kegiatan mengajukan usulan kegiatan, menerima dana, dan melaporkan penggunaan dana kepada LDPHD.

#### **Lembaga mitra**

- a) FFI-IP Ketapang dan Yayasan Palung sebagai lembaga mitra berperan sebagai pendamping yang memberikan dukungan-dukungan teknis dalam pelaksanaan kesepakatan ini.
- b) Lembaga mitra menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada lembaga pemerintah terkait.

## **4) Monitoring dan imbalan**

Tata cara monitoring diuraikan pada Lampiran 2. Indikator yang akan diamati terutama meliputi:

- a) Pembukaan hutan
- b) Penebangan pohon

Besarnya imbalan dana tergantung dari pencapaian target keberhasilan berdasarkan hasil monitoring. Indikator pencapaian target keberhasilan dan nilai imbalan tertera pada Lampiran 1.

## **5) Sumber dan penggunaan dana**

- a) Dana imbal jasa ini berasal dari Disney dan sumber lainnya

- b) Dana imbal jasa dibagikan kepada kelompok-kelompok kegiatan, mengacu pada pembagian yang tertuang pada Lampiran 3.

## 6) Perubahan

- a) CFES dan LDPHD Manjau dapat mengajukan perubahan atas isi kesepakatan ini, melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atas upaya perbaikan yang perlu dilakukan.  
b) Jika tidak dicapai kesepakatan, CFES dan LDPHD Manjau dapat menunjuk pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan/mufakat.


## 7) Jangka waktu

- a) Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai 1 April 2014 hingga 31 Maret 2015  
b) Dalam hal dana tidak dibayarkan pada periode waktu tertentu, CFES dan LDPHD dapat melakukan perpanjangan jangka waktu dan menyepakati upaya perbaikan.

Para pihak yang sepakat dengan isi kesepakatan ini:

LDPHD Manjau  
  
**Yohanes Heriyono Dogol**  
Ketua  
Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa  
15 April 2014




CFES  
  
**Adam Aziz**  
Perwakilan  
Community Forest Ecosystem Services  
15 April 2014

Mengetahui:

Pemerintahan Desa

BPD

Dusun




**Sriyanto**  
Kepala Desa Laman Satong  
15 April 2014

**Alpianto**  
Ketua BPD  
15 April 2014



**Sabianus Sucin**  
Kepala Dusun Manjau  
15 April 2014

Fauna & Flora International



**Lorens**  
Project Coordinator  
15 April 2014



## Lampiran 1. Indikator pencapaian target dan nilai imbalan

Tabel 1. Sistem monitoring dan imbalan

	Pembayaran penuh (100%)	Pembayaran sebagian (50%)	Tanpa pembayaran (0%)
Pembukaan hutan (hektar)	≤ 2,2 ha	≤ 4,4ha	≥ 4,4 ha

Luas hutan desa: 1.070 hektar

Luas blok lindung: 654 hektar

Dana PES per tahun: Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah)

Tabel 2. Jadwal laporan monitoring dan pembayaran\*

Waktu	Pembayaran penuh (100%)	Pembayaran sebagian (50%)	Tanpa pembayaran (0%)
01 April 2014	Rp50.000.000	Rp25.000.000	0
01 November 2014	Rp50.000.000	Rp25.000.000	0
Total	Rp100.000.000		

\* Dalam hal dana tidak dibayarkan pada periode waktu tertentu, CFES dan LDPHD dapat menyepakati perpanjangan jangka waktu kesepakatan untuk melaksanakan upaya-upaya perbaikan.

## Lampiran 2. Tata cara monitoring

- 1) Hasil monitoring atas perubahan tutupan hutan dan keberadaan pepohonan di dalamnya menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.
- 2) Deforestasi diukur dari luas (hektar) hutan yang terbuka.
- 3) Degradasi hutan diukur dari jumlah pohon yang ditebang. (Penebangan 53 batang pohon berdiameter  $\geq 30$  cm setara dengan 1 hektar pembukaan hutan.)
- 4) Pembayaran imbal jasa ekosistem dilakukan berdasarkan pencapaian target indikator yang tertera pada Lampiran 1.

### Anggota kelompok monitoring dan patroli:

- 1) Melaksanakan monitoring dan patroli secara rutin (sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan) untuk mengetahui lokasi pembukaan hutan dan/atau penebangan pohon.
- 2) Mencatat informasi lain terkait ancaman terhadap kelestarian ekosistem hutan.
- 3) Melakukan pengambilan data *way points* menggunakan GPS pada sekeliling lokasi pembukaan hutan dan di atas tunggul pohon-pohon yang ditebang.
- 4) Mengumpulkan informasi tambahan (pelaku/pemilik, jenis alat yang digunakan, jenis tanaman yg ditanam, dll.) dan mengambil foto.
- 5) Setiap kuartal menyiapkan laporan berisi rangkuman data, hasil pengamatan, dan foto untuk diserahkan kepada LDPHD.
- 6) Laporan monitoring akan diverifikasi oleh lembaga mitra dan selanjutnya disampaikan kepada CFES.
- 7) Laporan monitoring menjadi acuan pembayaran dana imbalan, yang besarnya mengacu pada pencapaian target indikator yang tertera pada Lampiran 1.

### Lampiran 3. Pembagian dana imbalan

Gambar 1. Skema pembagian dana dan pelaporan

